

# JURNAL ILMIAH HUKUM

# JUSTICE FOR ALL

**Arovah Windiani ■**  
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
adalah Hukum Islam

**Dwi Putri Cahyawati ■**  
Legalitas Partisipasi Politik Warga Negara Indonesia  
Sebagai Pemilik Kedaulatan Rakyat

**Henni Wijayanti ■**  
Urgensi Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian  
Masalah Hutang Piutang Dunia Usaha

**Muchtar Luthfi ■**  
Komnas HAM Sebagai Sarana Penegakkan dan  
Perlindungan Hak Asasi Manusia

**Rantawan Djanim ■**  
Batas-Batas Kemampuan Hukum Dalam Fungsinya  
Sebagai Alat Perubahan Sosial

**Pathorang Halim ■**  
Globalisasi Hukum dan Pengaturan Money  
Laundering

**Sutedjo Saptu Jalu ■**  
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai  
Alternatif Dalam Penyelesaian Utang Piutang

**Sodikin ■**  
Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam  
Mengajukan Tuntutan Hukum Terhadap Pelanggaran  
Lingkungan Hidup



**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Jakarta**

JUSTICE FOR ALL	VOLUME 4	NOMOR 2	HLM. 103-201	Jakarta Des 2003	ISSN 1401 - 041
-----------------	----------	---------	--------------	---------------------	--------------------



## **EKSISTENSI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENGAJUKAN TUNTUTAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP**

Oleh:  
**Sodikin, SH., M.Hum.**

### **Abstrak**

Pasal 38 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan tentang legitimasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang lingkungan hidup untuk menentukan hak dan atas nama masyarakat serta organisasi masyarakat untuk menggugat pencemar dan/atau industriawan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pasal 38 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 menjadi dasar hukum keberadaan suatu organisasi masyarakat yang mempunyai hak untuk dapat menuntut dan dituntut oleh siapa pun. Organisasi lingkungan yang dapat mengajukan gugatan hukum hanyalah organisasi yang secara tegas dalam anggaran dasarnya mencantumkan tujuan organisasi adalah untuk tujuan pelestarian lingkungan. Keberadaan organisasi lingkungan sangat menguntungkan bagi lingkungan hidup, meskipun tidak ada manusia yang menderita, gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup atas nama lingkungan hidup, yang berarti lingkungan hidup menyandang hak untuk dilindungi.

Kata kunci : organisasi lingkungan, hak gugat, pelanggaran hukum

### **Pendahuluan**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat ketentuan mengenai eksistensi hak gugat organisasi lingkungan. Organisasi lingkungan ini kemudian dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan hidup. Ketentuannya terdapat dalam Pasal 38 dan 39, adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah:

#### **Pasal 38**

Ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

---



Ayat (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil

Ayat (3) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b. dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

### Pasal 39

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (2) dikemukakan bahwa gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup tidak dapat berupa tuntutan membayar ganti kerugian, melainkan hanya terbatas gugatan lain, yaitu:

1. Memohon kepada pengadilan agar seseorang diperintahkan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mencemarkan atau merusak lingkungan hidup.
3. Memerintahkan seseorang yang melakukan usaha dan/atau ke untuk membuat atau memperbaiki unit pengolah limbah.

Sedangkan dalam Ayat (3), dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan adanya biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi lingkungan hidup. Tidak semua organisasi lingkungan hidup dapat mengatasnamakan lingkungan hidup, melainkan harus memenuhi persyaratan tertentu. Dengan adanya persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, maka secara selektif keberadaan organisasi lingkungan hidup diakui memiliki *ius standing* untuk mengajukan gugatan atas nama lingkungan hidup ke pengadilan, baik ke peradilan umum atau pun peradilan tata usaha negara tergantung pada kompetensi peradilan yang bersangkutan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud.

Rumusan yang diakomodasikan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 juga mengundang kritik dan kekhawatiran dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) karena persyaratan yang menyebutkan bahwa organisasi yang berhak mengajukan gugatan adalah organisasi yang secara tegas mencantumkan tujuan lingkungan hidup dalam anggaran dasarnya. Sedangkan banyak organisasi lingkungan (LSM) yang sangat aktif berkecimpung dalam perlindungan lingkungan, di dalam anggaran dasarnya tidak mencantumkan secara tegas bahwa tujuannya di bidang pelestarian daya dukung lingkungan, dan oleh karenanya



tertutup kemungkinan untuk melakukan aksi hukum menggunakan pasal hak gugat organisasi lingkungan tersebut.

Oleh karena menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, keberadaan organisasi lingkungan yang dapat mengajukan gugatan hukum hanyalah organisasi yang secara tegas dalam anggaran dasarnya men-cantumkan tujuan organisasi itu adalah untuk tujuan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, bagaimanakah eksistensi organisasi lingkungan itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dalam mengajukan gugatan hukum.

### **Hak Gugat Organisasi Lingkungan (LSM)**

Pasal 38 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan tentang legitimasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang lingkungan hidup untuk menentukan hak dan atas nama masyarakat serta organisasi masyarakat untuk menggugat pencemar dan/atau industriawan yang melakukan pencemaran dan perusakan. Pasal 38 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tersebut merupakan dasar hukum keberadaan suatu organisasi masyarakat yang mempunyai hak untuk dapat menuntut dan dituntut oleh siapa pun. Oleh karena itu, dalam banyak kasus pencemaran dan perusakan lingkungan, banyak organisasi lingkungan (LSM) mensomasi dan menggugat pencemar dan perusak lingkungan, maka pengadilan dengan alasan yang jelas harus dapat menerima tuntutan tersebut yang diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat tanpa kecuali.

Pada kenyataannya saat ini Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mengajukan tuntutannya ke pengadilan selalu kalah, hal ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah keberadaan hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hukum acara di Indonesia tidak jelas terutama hak gugatnya ke pengadilan di bidang lingkungan. Padahal keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan hidup mempunyai hak yang sama dengan subyek hukum lain yaitu hak untuk menuntut kepada pencemar dan/atau industriawan yang tuntutannya berupa pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan bukan tuntutan untuk menuntut ganti kerugian.

Sebenarnya ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah "sangat menguntungkan bagi lingkungan hidup, meskipun tidak ada manusia yang menderita, gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup atas nama lingkungan hidup, yang berarti lingkungan hidup menyandang hak untuk dilindungi"<sup>1)</sup>. Oleh karena itu, di sini bagi pihak pencemar dan/atau industriawan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup bertanggung jawab penuh atas perbuatannya yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan.

---

<sup>1)</sup> Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 142.



Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengajukan gugatan perdata atas nama lingkungan yang oleh Mas Achmad Sentosa disebut "hak gugat LSM (organisasi lingkungan) atau *group action* (istilah Belanda: *group actie* yang berbeda dengan *class actions* atau gugatan perwakilan), berkembang di Amerika Serikat, Australia dan di Belanda. Keduanya dimasukkan dalam satu istilah *standing* atau *standing to sue*"<sup>2)</sup>. Istilah ini yang kemudian di Indonesia menjadi baku dengan nama Hak Gugat LSM.

Istilah *Standing* seringkali diistilahkan sebagai "*ius standing* atau *persona standi*. Di Belanda khususnya mengenai akses organisasi/kelompok untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat disebut juga dengan *group actie* (*group action*). Di Indonesia sendiri, dalam berbagai putusan kasus-kasus lingkungan, kelompok atau organisasi ini disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non-Pemerintah (Ornop)"<sup>3)</sup>.

Istilah *standing* dapat diartikan secara luas yaitu akses orang perorangan atau kelompok/organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat. Pengertian *standing* dalam kelompok masyarakat yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan publik dan kepentingan lingkungan yang pertama kalinya muncul dalam kasus Sierra Club melawan Morton yang memunculkan pengertian *standing to means that party has sufficient stake in otherwise justiciable controversy to obtain judicial resolution of the controversy*<sup>4)</sup>.

Hak Gugat Organisasi Lingkungan merupakan salah satu bagian dari gugatan secara hukum (*standing law*) yang berkembang di beberapa negara terutama di benua Eropa, Amerika, dan Australia. *Standing* pada dasarnya dapat dipilah menjadi hak gugat warga negara (orang perorangan) yang diistilahkan dengan *citizen private suit*<sup>5)</sup>.

Menurut pemahaman *citizen private suit* tersebut, bahwa warga masyarakat tidak perlu membuktikan bahwa dirinya atau mereka memiliki kepentingan hukum atau sebagai pihak yang mengalami kerugian riil. *Citizen suit* ini banyak diatur atau dijamin dalam peraturan perundang-undangan lingkungan di Amerika Serikat, India dan Australia<sup>6)</sup>.

Menurut hukum di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 38 menyebutkan bahwa organisasi Lingkungan Hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan. Istilah organisasi lingkungan hidup ini sendiri kemudian menjadi perdebatan karena istilah

---

<sup>2)</sup> Mas Achmad Santosa, dan Sulaiman N. Sembiring, *Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing)*, (Jakarta: ICEL, 1997), hlm. 196.

<sup>3)</sup> *Ibid.* hlm. 197.

<sup>4)</sup> *Ibid.*, hlm. 195.

<sup>5)</sup> *Ibid.* hlm. 196.

<sup>6)</sup> *Ibid.*,



organisasi lingkungan menggantikan istilah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang merupakan istilah yang telah mengakar dan menyatu dalam masyarakat.

Konsep hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan "*NGO's Standing to Sue*", bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai penggugat bukan pihak yang mengalami kerugian secara nyata. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai penggugat dalam konteks gugatan lingkungan sebagai pihak yang mewakili kepentingan lingkungan hidup. Begitu juga konsep wakil dalam gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan konsep perwakilan dalam pengertian yang relatif abstrak<sup>7)</sup>.

Dengan demikian, konsep hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai penggugat bukan pihak yang mengalami kerugian nyata. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai penggugat dalam konteks gugatan lingkungan sebagai pihak yang mewakili kepentingan fungsi perlindungan lingkungan. Kepentingan lingkungan perlu diperjuangkan karena posisi lingkungan hidup sebagai ekosistem sangat penting.

Perlu ditekankan kembali, bahwa hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tuntutannya bukan ganti kerugian (*right to damages*) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, karena Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bukan merupakan ruang lingkup dari *statutory right* mereka, maka tuntutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah pemeliharaan fungsi lingkungan hidup bukan ganti kerugian, karena lingkungan hidup mempunyai hak untuk dilindungi.

### **Pengakuan Gugatan Secara Hukum (*Legal Standing*)**

Pemahaman tentang Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat untuk pertama kali ditujukan pada saat Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan gugatan yang dilakukan oleh Organisasi Lingkungan terhadap lingkungan hidup. Pada tahun 1998, gugatan yang pertama kali diajukan oleh sebuah organisasi lingkungan yaitu Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertama kalinya bahwa *legal standing* atau hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau yang sekarang diistilahkan dengan Hak Gugat Organisasi Lingkungan diakui oleh pengadilan dengan sistem pemerintahan yang otoriter pada saat itu (zaman Orde Baru). Gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang ditujukan kepada 5 (lima) instansi pemerintah dan PT. Inti Indorayon Utama (PT IIU) adalah sebuah gugatan perdata, yaitu gugatan dengan penggugat tidak hadir di pengadilan sebagai penderita (korban kerugian) dan juga bukan karena sebagai kuasa pihak penderita. Namun sebagai organisasi lingkungan mewakili kepentingan publik yaitu kepentingan mengupayakan perlindungan daya dukung lingkungan hidup sebagai tempat untuk melangsungkan kehidupan warga masyarakat.

---

<sup>7)</sup> Sodikin, *Op.Cit*, hlm. 142.



Adanya pengakuan gugatan secara hukum (*standing*), maka Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam kasus PT. Inti Indorayon Utama, yang akhirnya pengadilan di Indonesia mengakui *legal standing* organisasi atau kelompok masyarakat lainnya dalam kasus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melawan Kejaksaan Agung (Kasus Pakerin) dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melawan Presiden Republik Indonesia (dalam kasus dana reboisasi).

Pengakuan gugatan (*standing*) dalam kasus Indorayon di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencatat sejarah tersendiri dalam sistem hukum di Indonesia dan perkembangan kasus-kasus untuk kepentingan publik (*public interest litigation*). Hal ini dikarenakan "doktrin konvensional perbuatan melanggar hukum di Indonesia lebih menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, yang berarti bahwa seseorang ataupun kelompok dikatakan dapat memiliki gugatan (*standing*) apabila terdapat kepentingan hukum"<sup>8)</sup>. Kepentingan hukum di sini biasanya dikaitkan dengan kepentingan kepemilikan atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat, tetapi dalam hal ini tidak demikian.

Sebagaimana dikemukakan oleh Suparto Wijoyo, bahwa "mengenai latar belakang pentingnya melestarikan fungsi lingkungan dapat dipahami dan dimengerti dengan kualifikasi yaitu pemikiran lingkungan hidup sebagai subyek hukum yang kiranya dapat diterima sebab lingkungan hidup tidak dapat dikatakan sebagai subyek hukum. Suatu subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban. Lingkungan hidup hanyalah bertindak sebagai penyandang hak, dan tidak dapat dikenakan kewajiban. Sebagai penyandang hak, lingkungan ditahbiskan mendapat perlindungan hukum"<sup>9)</sup>.

Dalam reformasi sistem hukum di Indonesia, kemajuan penting yang perlu dicatat adalah diakomodasikan atau dimuatnya pengakuan hukum (*legal recognition standing*) organisasi lingkungan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian undang-undang tersebut disahkan, sebab dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelumnya tidak terdapat pengakuan secara spesifik mengenai *legal standing* bagi organisasi lingkungan. Oleh karena itu, pencantuman *legal standing* di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 merupakan suatu perkembangan baru dalam sistem hukum di Indonesia sehingga menarik untuk dikaji dan diuji penerapannya.

Menurut Absori, bahwa "sekali pun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai organisasi diharapkan dapat berbuat banyak untuk melakukan pembelaan masyarakat dalam sengketa lingkungan hidup, namun tampaknya

---

<sup>8)</sup> Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 7 Juli 1974 No. 294/K/SIP/1974.

<sup>9)</sup> Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1999), hlm. 50.



keberadaan dan ruang geraknya terasa dibatasi, sebab banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terutama di daerah atau dipedesaan yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup, tetapi tidak mencantumkan anggaran dasarnya yang menyebutkan dengan jelas sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997<sup>10)</sup>, sehingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak berbuat banyak.

Para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang lingkungan hidup mengakui bahwa khusus yang bergerak di bidang lingkungan hidup, menyatakan bahwa jaminan hak gugat organisasi lingkungan dapat membantu upaya-upaya advokasi lingkungan dan masyarakat melalui gugatan hukum (*legal battle*). Akan tetapi kenyataannya pengakuan gugatan hukum (*standing*) diakui hanya sebatas bisa mengajukan gugatan ke pengadilan yang efektivitasnya juga ditentukan oleh jaminan kebebasan atau kemandirian (hakim) pengadilan, dengan prinsip pembuktian dan pertanggungjawaban yang tidak memberikan keadilan bagi masyarakat lemah dan lingkungan hidup itu sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks efektivitas advokasi hukum lingkungan, pengakuan gugatan hukum (*standing*) tidak mencukupi dan harus diikuti dengan pengakuan hak-hak prosedural, pembenahan sistem peradilan, penguatan sumber daya manusia untuk pengacara dan hakim-hakim pengadilan.

### **Perlunya Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat**

Menurut Mas Achmad Santosa, "kecakapan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tampil di depan pengadilan didasarkan pada asumsi bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai "wali" (*guardian*) lingkungan hidup. Pendapat Mas Achmad Santosa ini berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Christopher Stone. Teori tersebut menyatakan bahwa memberikan hak hukum (*legal right*) kepada obyek alam (*natural object*), sehingga hutan, laut atau sungai sebagai obyek alam layak memiliki hak hukum dan tidak bijaksana jika dianggap sebaliknya hanya dikarenakan sifatnya yang *inanimatif* (tidak dapat berbicara)"<sup>11)</sup>.

Selanjutnya menurut Stone "organisasi lingkungan yang memiliki data dan alasan untuk menduga bahwa suatu proyek atau kegiatan yang akan merusak lingkungan, dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan agar mereka ditunjuk sebagai wali (*guardian*) dari obyek alam tersebut"<sup>12)</sup>.

Sebagai wali dari lingkungan, pengadilan dapat memberikan hak kepada kelompok wali lingkungan untuk melakukan pengawasan maupun pengelolaan terhadap alam lingkungannya. Selanjutnya, apabila terdapat indikasi pelanggaran atas hak hukum terhadap lingkungan (misalnya pencemaran dan kerusakan), maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai organisasi lingkungan, untuk

---

<sup>10)</sup> Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Muhammadiyah University Press, 2000), hlm. 104.

<sup>11)</sup> *Ibid.* hlm. 198.

<sup>12)</sup> *Ibid.*



dan atas nama lingkungan yang berada di bawah perwaliannya mengajukan gugatan dalam rangka mengupayakan pemulihan. Di sinilah, perlunya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai organisasi lingkungan memiliki hak *standing* untuk bertindak sebagai wali atas nama lingkungan.

Perwalian terhadap lingkungan ini dinilai dapat mencegah banyaknya gugatan, karena sebagai wali lingkungan, organisasi lingkungan tersebut harus memiliki pemahaman yang detail tentang obyek alam dan mempunyai landasan hukum yang jelas sebagai organisasi lingkungan yang berada di bawah perwaliannya, sehingga tidak begitu saja semua organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bertindak sebagai penggugat atas nama lingkungan.

Munculnya organisasi lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan organisasi-organisasi lingkungan lainnya di Indonesia, terbukti sangat efektif dalam mendorong, mengubah sikap dan perilaku birokrasi, serta kalangan pengusaha melalui tekanan yang dilakukan. Salah satu tekanan yang dapat dilakukan dalam kerangka negara hukum adalah melalui gugatan di pengadilan. Dalam memperjuangkan gagasan dan misinya, organisasi-organisasi tersebut pada umumnya tidak memiliki kepentingan hukum (dalam pengertian tidak memiliki kepentingan kepemilikan), maupun kepentingan ekonomis. Akan tetapi, untuk kepentingan lingkungan perlu adanya suatu pengakuan hukum untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dan dapat tampil di pengadilan sebagai penggugat.

Di samping itu, faktor penguasaan sumber daya alam oleh negara yang secara konstitusional memang dikuasai oleh Negara, hal ini mengandung konsekuensi bahwa sifat kelanjutan sumber daya alam lebih banyak ditentukan dan bergantung pada kebijakan pemerintah sebagai aparatur negara dalam mengelola sumber daya alam. Pada kenyataannya pemerintah mengabaikan kewajibannya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam tersebut (sebagai contoh tidak menerapkan perizinan atau menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan). Dengan demikian, organisasi lingkungan (Lembaga Swadaya Masyarakat) melakukan tindakan korektif, dengan melalui jalur hukum. Tindakan korektif dilakukan secara efektif, sehingga diperlukan penyediaan akses mereka ke pengadilan melalui gugatan hukum (*legal standing*). Hak *standing* tersebut tidak secara otomatis menjamin keberhasilan litigasi dalam kasus penguasaan sumber daya alam oleh negara, karena pada dasarnya *standing* hanyalah merupakan legalitas pengajuan gugatan. Pengajuan gugatan tersebut sebenarnya sarat dengan berbagai kendala, seperti kendala pembuktian, perangkat pemulihan yang tersedia, sampai pada kendala yang berkaitan dengan kesiapan majelis hakim dalam memberikan putusan terbaiknya.

Pengembangan konsep *standing* sebagai salah satu hak prosedural dalam litigasi kasus penguasaan sumberdaya alam oleh negara haruslah diikuti dengan pengembangan hak-hak prosedural lainnya. Hak-hak prosedural tersebut di



antaranya adalah hak masyarakat atau pencari keadilan untuk mendapatkan akses untuk saksi ahli, akses informasi, ketersediaan perangkat pemulihan yang memadai dalam gugatan perdata dan pengembangan sistem tanggung jawab mutlak (*strict liability*)<sup>13)</sup>.

### Kasus Hak Gugat Organisasi Lingkungan

Ada beberapa kasus lingkungan di Indonesia, yang melibatkan organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan gugatan berdasarkan hak gugat organisasi lingkungan (*standing*). Gugatan perdata yang pertama kali dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi lingkungan yang sangat menarik, karena hukum positif yang berlaku pada saat ini belum mengatur secara jelas mengenai gugatan *standing*. Ada tiga kasus gugatan *standing* yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menerapkan sistem hukum di Indonesia.

#### 1. Kasus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) v.s. PT Inti Indorayon Utama

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menggugat PT. Inti Indorayon Utama (PT.IIU) dan 5 (lima) instansi pemerintah. Kasus ini berawal dari aktivitas PT. Inti Indorayon Utama yang bergerak di bidang industri pulp yang didirikan pada tahun 1986 di desa Harangan Ganjang dekat danau Toba yang merupakan salah satu obyek pariwisata Sumatera Utara. Pengadilan dalam kasus ini berpendapat bahwa keberadaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai penggugat diterima, walaupun yayasan tersebut tidak memiliki kepentingan hukum. Padahal doktrin konvensional perbuatan melanggar hukum di Indonesia menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, yang berarti seseorang atau kelompok orang memiliki *standing* apabila terdapat kepentingan hukum.

#### 2. Kasus Praperadilan WALHI dkk v.s. Kejaksaan Negeri Mojokerto

Kasus dalam praperadilan ini menghadirkan tiga Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Asri Nusantara, dan Pondok Pesantren An Nuqayah melawan Kejaksaan Negeri Mojokerto. Kasus ini berawal dari penghentian penuntutan Kejaksaan Negeri Mojokerto terhadap PT Pakerin (industri kertas) yang dianggap mencemari lingkungan. Ketiga Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut mendalilkan penghentian penuntutan tersebut tidak sah karena mengingkari bukti-bukti sebelumnya yaitu bukti bahwa PT Pakerin telah mengakibatkan pencemaran Kali Porong. Ketiga Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut

---

<sup>13)</sup> *Strict liability* adalah suatu doktrin pertanggungjawaban perdata di bidang lingkungan hidup, yaitu tanggung jawab muncul seketika yang tidak harus berdasarkan kesalahan (*liability without fault*), atau dapat dikatakan juga bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban yang hanya mensyaratkan adanya kerugian saja, sehingga yang harus dibuktikan oleh penggugat adalah adanya kerugian saja.



mengajukan permohonan praperadilan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 80 KUHP menyebutkan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam mengakui *standing* ketiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, hakim pada saat itu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Keterkaitan pihak ketiga yang berwenang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Penunjang Pengelolaan Lingkungan Hidup

### 3. Kasus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Melawan Presiden Republik Indonesia

Dalam kasus ini dikenal sebagai kasus dana reboisasi yang menempatkan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan kawan-kawan sebagai penggugat, dan Presiden Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai pejabat administrasi negara. Gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan kawan-kawan merupakan gugatan mengenai pembatalan Surat Pinjaman Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT. IPTN)<sup>14</sup>). Salah satu pertimbangan untuk mengabulkan hak gugat dalam gugatan Tata Usaha Negara memuat pertimbangan wawasan nusantara, yang tidak terlampaui jelas arah serta keterkaitannya. Terdapat dua hal yang dikedepankan, yaitu: (a) perlunya dasar hukum yang jelas dan menyeluruh bagi usaha pengelolaan lingkungan hidup, (b) wawasan nusantara sebagai landasan dari prinsip-prinsip hukum lingkungan dan penataannya sebagai landasan dari prinsip-prinsip hukum lingkungan dan penataannya sebagai dasar sistem pengelolaan lingkungan, juga tidak terlampaui dijelaskan keterkaitan antara prinsip wawasan nusantara dengan pengakuan hak *standing* bagi ketiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemohon. Dalam menetapkan hak *standing* Lembaga Swadaya Masyarakat, Majelis Hakim menetapkan kriteria sebagai berikut:

- a. bahwa tujuan organisasi tersebut adalah benar-benar melindungi lingkungan hidup atau menjaga kelestarian alam,
- b. bahwa organisasi yang bersangkutan haruslah berbentuk Badan Hukum atau pun Yayasan,
- c. bahwa organisasi tersebut harus secara berkesinambungan menunjukkan adanya kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup yang nyata di masyarakat,
- d. bahwa organisasi tersebut harus cukup representatif.

---

<sup>14</sup>) Perkara Tata Usaha Negara No. 088/G/1994/Piutang/PTUN-JKT.



## Penutup

Melalui UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang lingkungan hidup diakui keberadaannya dan dijamin haknya untuk melakukan gugatan berdasarkan hak gugat organisasi lingkungan (*standing*). Eksistensi hak organisasi lingkungan ini penting dalam rangka melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dari berbagai tindakan perusakan lingkungan hidup oleh pengusaha dan industriawan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, Malang, Muhammadiyah University Press, 2000.  
Perkara Tata Usaha Negara No. 088/G/1994/Piutang/PTUN-JKT.
- Santosa, Mas Achmad dan Sulaiman N. Sembiring, *Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing)*, Jakarta: ICEL, 1997.
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan* Jakarta: Djembatan, 2003. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 7 Juli 1974 No. 294/K/SIP/1974.
- Wijoyo, Suparto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Surabaya: Airlangga University Press, 1999.
- <http://www.hukumonline.com>, "Fatwa MA: KPK Bisa Mengenyampingkan Prosedur Kerahasiaan Bank".
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang bersumber dari Kegiatan Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.